

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar menengah ke bawah menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, yakni dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan transportasi.¹ Dalam pemenuhan kebutuhan dalam bidang perekonomian akan diperlukan keberadaan suatu lembaga jaminan kredit, sebagai sarana untuk memperbesar atau memperluas suatu usaha baik yang bersifat badan hukum dan perorangan.² Namun seiring perkembangan teknologi telah tercipta layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbasis teknologi informasi (peer to peer). Melalui peer to peer lending, masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah mikro dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu. Hal ini berbeda dengan fasilitas kredit pada layanan perbankan dimana calon nasabah harus mengajukan kredit ke bank tertentu, kemudian dilakukan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dengan membawa agunan.³

¹ Putu Gandiyasa Wijartama and Ibrahim, 'Cara-Cara Penagihan Utang Dalam Perspektif Hukum Perdata', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4.2 (2018), 1–16

² I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia, 'Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020), 340–45

³ Erna Priliasari, 'Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (the Urgency of Personal Protection in Peer To Peer Lending)', *Majalah Hukum Nasional*, 2, 2019, 1–27.

Pinjaman online menawarkan berbagai fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, fintech pinjaman online tumbuh sangat cepat. Dengan adanya fintech, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman hanya mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang relatif cepat pinjaman langsung dikirimkan ke rekening peminjam.⁴

Sistem baru pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dimulai saat disahkannya peraturan tentang OJK. Pengoperasian OJK tidak dapat dilepaskan dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola lembaga atau perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG). Tuntutan ini diakibatkan banyaknya jasa keuangan yang tanpa izin beroperasi. Terutama jasa keuangan yang mengandalkan teknologi dan informasi seperti fintech lending.⁵ Aplikasi pinjaman secara online berbasis Peer to peer lending sah secara hukum yang diatur melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman sebuah uang yang berbasis pada bidang teknologi Informasi. Pada peraturan tersebut mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan terhadap semua hal yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak dalam hal pinjaman online. Selain itu juga mewajibkan penyelenggara untuk dapat lebih mengutamakan adanya keterbukaan informasi kepada calon

⁴ Priliasari.

⁵ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, 'Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18.2 (2020), 868–76

pemberi pinjaman maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap penentuan tingkat bunga dan tingkat resiko peminjam.⁶

Dalam penyelesaian wanprestasi pinjaman online dapat dilakukan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR merupakan penyelesaian sengketa alternatif di luar lembaga peradilan (non-litigasi) dengan menggunakan pola pendekatan konsensus maupun non-konsensus dengan maksud untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta memperingan biaya perkara. Perkembangan ADR sebenarnya tidak terlepas dari kondisi empirik lembaga peradilan yang banyak memberikan kesan dalam setiap penyelesaian sengketa berjalan dengan berbelit-belit, memakan waktu yang lama, serta biaya yang sangat tinggi. Tujuan adanya lembaga ADR adalah dalam upaya mencari pola penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif dan efisien dan saat ini model-model ADR sudah berkembang begitu pesat. Untuk konteks Indonesia model penyelesaian sengketa alternatif sudah mulai dikembangkan dan ini dapat dilihat dengan adanya pengakomodiran model-model sengketa alternatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁷

Pesatnya kemunculan industri fintech di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Ini merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai fintech.

⁶ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini, 'Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 320–25

⁷ R F Saragih, 'Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7.13 (2000), 138–47 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11>>.

Perbedaan terhadap kedua peraturan tersebut adalah POJK NO.77 merupakan kerangka hukum yang lebih spesifik mengatur mengenai jenis fintech P2P Lending, sedangkan POJK No.13 mengatur mengenai startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh pengaturan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, kepentingan konsumen terhadap keamanan dana dan data maupun stabilitas sistem keuangan akan terlindungi.⁸

Saat ini pinjaman online sedang ramai di bincangkan karena banyak orang yang menggunakan layanan ini sebab akses pengajuan pencairan dana yang cukup mudah dan tidak serumit pengajuan pinjaman di bank. Berdasarkan data yang didapat dari antaranews.com, Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah pinjaman warga Jambi pada pinjaman online atau fintech lending hingga Mei 2022 sebesar Rp 103,21 miliar yang berasal dari 84.684 akun peminjaman. Maraknya pinjaman online ini juga menimbulkan sejumlah masalah, banyak dari pihak yang melakukan pinjaman online melakukan wanprestasi seperti tidak menepati janji terhadap tempo waktu yang sudah di tentukan dan ada juga yang kabur atau tidak mau membayar hutang tersebut sehingga pihak dari aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman online merasa dirugikan, Berdasrkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online Di Jambi.

⁸ Ni putu Maha dewi Pramitha asti, 'Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal', *Acta Comitatus*, 5.1 (2020), 111

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penulisan penelitian ini, maka Rumusan Masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah:

1. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam transaksi pinjaman online dilingkup kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam transaksi pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sesuai masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Alternative Dispute Resolution (ADR) terhadap wanprestasi yang terjadi pada pinjaman online
- b. Untuk mengetahui bagaimana peranan ojk dalam penyelesaian perkara wanprestasi pinjaman online
- c. Untuk mengetahui permasalahan wanprestasi dalam pinjaman online

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai wanprestasi pinjaman online
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai wanprestasi yang terjadi dalam pinjaman online

- d. Untuk memberikan masukan dalam pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan subjek penelitian maupun kepada masyarakat dalam rangka menganalisa wanprestasi dalam pinjaman online

D. Kerangka Konseptual

Supaya tidak terjadi kerancuan dalam menjelaskan arti dan dari skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak akan suatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang dijanjikan akan menimbulkan sanksi. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.⁹

2. Sengketa

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda

⁹ Niru Anita Sinaga, 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 107–20.

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁰

3. Pinjaman online

Pinjaman online dikenal juga dengan fintech (financial technology) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring. Dapat diartikan juga bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari fintech (financial technology) yang memiliki 5 kategori, yaitu:

- a. Crowdfunding atau penggalangan dana
- b. Pembiayaan Mikro atau Microfinancing
- c. Layanan pinjaman P2P (Peer to Peer Lending). Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang.
- d. Perbandingan pasar, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan.
- e. Sistem pembayaran digital yaitu penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.

¹⁰ Dewi Tuti Muryati and B. Rini Heryanti, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan', *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13.1 (2011), 49–65.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹¹

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).¹²

¹¹ Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, ‘Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam’, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2022), 1–9

¹² Niru Anita Sinaga and Nurlily Darwis, ‘Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Melaksanakan Perjanjian’, *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020).

5. Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR merupakan penyelesaian sengketa alternatif di luar lembaga peradilan (non-litigasi) dengan menggunakan pola pendekatan konsensus maupun non-konsensus dengan maksud untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta memperingan biaya perkara.¹³

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank). Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan bunyi UU No. 21/2011 pasal 1 angka 1, inti dari OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dalam pasal tersebut, wewenang yang dimiliki oleh OJK yaitu mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik perkara-perkara yang melibatkan lembaga jasa keuangan, yang terdiri dari

¹³ Saragih.

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁴

E. Landasan Teoritis

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan skripsi ini. Teori yang digunakan yaitu teori keadilan, teori perjanjian dan teori itikad baik.

1. Teori Penyelesaian Sengketa Perdata

Penyelesaian sengketa dalam pinjam meminjam secara financial technology dapat diselesaikan dengan pengadilan atau diluar pengadilan.

- a. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam pengadilan (litigasi) merupakan metode penyelesaian yang mana sengketa tersebut terjadi antara para pihak. Biasanya diselesaikan melalui pengadilan (sengketa) jika penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan.
- b. Penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pinjaman yang berbasis financial technology diluar pengadilan bisa dilakukan oleh lembaga alternative penyelesaian sengketa alternative (LAPS). Peraturan otoritas jasa keuangan No.1/POJK.07/2014 mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan pasal 1 ayat (2) yaitu LAPS akan menyelesaikan perselisihan secara damai.

¹⁴ Hadi Utomo, *Pantaskah OJK Dibubarkan*, 1st edn (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022).

Penyelesaian sengketa dalam jasa keuangan dilakukan oleh individu dengan keahlian tergantung pada jenis sengketa sehingga dapat diambil keputusan akhir yang bersikap objektif dan relevan. Jasa penyelesaian sengketa melalui LAPS meliputi:

- 1) Mediasi, yaitu salah satu cara penyelesaian yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu persetujuan.
- 2) Adjudikasi, merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih serta ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa yang diharapkan dapat mengadili sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan.
- 3) Arbitrase, yaitu didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat dengan harga standar kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa apabila tidak dapat disepakati, pihak pemberi pinjaman online atau objek pinjaman dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang telah disepakati sebelum pemberian pinjaman Perjanjian tersebut.¹⁵

¹⁵ Elan Jaelani and others, 'Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online', *Jurnal Transparansi Hukum*, 5.2 (2022), 352–67.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan dalam penulisan skripsi ini, supaya mengarah pada suatu kebenaran yang ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian berikut ini:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang berfokus pada konteks kehidupan sosial yang terjadi secara langsung di masyarakat. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pada informasi yang tersedia di masyarakat, entitas hukum, atau institusi pemerintah.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan *socio legal*. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer dan data sekunder hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian *socio legal*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana wanprestasi yang terjadi pada seseorang

¹⁶ iman jalaludin Rifa'i and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. by Anik Ifitah and Asep Nugraha (banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

yang terlibat pinjaman online dan bagaimana peran OJK dalam wanprestasi tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari sumbernya (*field research*). Dalam penelitian sosial, secara garis besar metode atau teknik pengumpulan data yang lazim digunakan antara lain metode kuesioner atau angket, metode wawancara, metode observasi.¹⁷

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:¹⁸

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat, norma atau kaidah dasar, yakni mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata)

¹⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, ed. by Hari Fakhruddin, 1st edn (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007).

¹⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st edn (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti:

- a) Hasil-hasil penelitian
- b) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
- c) Disertasi, tesis, karya tulis dari kalangan umum
- d) Jurnal
- e) Buku-buku tentang Hukum Perjanjian
- f) Buku-buku tentang Hukum Perdata Indonesia
- g) Buku-buku tentang Penelitian Hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau skunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah:

- a) Kamus hukum, dan ensiklopedia.
- b) Blog, dan skripsi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dilapangan dan studi dokumen sebagai penunjang.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan. Wawancara sebaiknya dilakukan dengan penggunaan istilah yang mudah dipahami, pertanyaan bersifat terbuka, dan urutan pertanyaan dari yang bersifat umum kemudian mengarah kepada hal-hal yang khusus. Bentuk pertanyaan yang diajukan menggunakan istilah yang mudah dipahami dengan tujuan untuk memudahkan narasumber memahami maksud pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber juga bersifat terbuka. Tujuan wawancara adalah mencari masalah yang dihadapi dan menunjukkan empati.¹⁹

b. Studi dokumen

Dilakukan pada data sekunder agar mendapati dasar teori yang sebagai tulisan ataupun beberapa ahli yang berpendapat yaitu informasi-informasi, dengan berbagai data diperoleh dari penelitian observasi. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek peneliti. Dokumen yang akan diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi bisa berupa surat pribadi, laporan, catatan kasus, notulen rapat. Dalam studi dokumentasi perlu

¹⁹ Raden Ayu Fadhallah, *Wawancara*, 1st edn (jakarta: UNJ Press, 2020).

dilakukan kritik terhadap sumber data, baik kritik internal maupun eksternal.

5. Teknik Penarikan Sampel

Untuk penarikan sampel, penulis memakai teknik purposive sampling, yakni dengan menentukan dulu kriteria terlebih responden paling penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahannya yang diteliti yaitu:

- a. Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan Jambi
- b. Pengguna pinjaman online

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian skripsi ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data yang diperoleh secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat. Berbagai data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, serta diklasifikasikan dalam beberapa bagian tertentu, lalu dianalisis. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Adapun keterkaitan antara bab per bab ialah:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang penulisan proposal skripsi ini yang mana terdiri dari beberapa penjelasan mengenai Latar belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas mengenai transaksi pinjaman online yang terdiri dari pengertian pinjaman online, dasar hukum pinjaman online, upaya perlindungan hukum wanprestasi terhadap pinjaman online, dan Lembaga pengawas pinjaman online

Bab Ketiga yaitu Tinjauan Umum, pada bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) yang terdiri dari pengertian ADR, bentuk penyelesaian ADR, fungsi ADR dalam penyelesaian sengketa, perkembangan dan potensial ADR, dan pelebagaan ADR di indonesia

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai kasus wanprestasi pinjaman online di jambi, peranan OJK dalam pinjaman online, Lembaga yang bernaung dibawah OJK, Upaya penyelesaian wanprestasi pinjaman online oleh OJK dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian kasus wanprestasi pinjaman online.

Bab Kelima yaitu Penutup, Bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

